



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 670 /22/XI/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 644/22/IX/2014 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gorontalo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 644/22/IX/2014, telah mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 644/22/Ix/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WAKIL
<i>r</i>	<i>h</i>	<i>m</i>	<i>l</i>	<i>l</i>

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

2. Telaahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 800/PU/447/XI/2016 tanggal 14 November 2016 perihal Perubahan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 644/22/IX/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

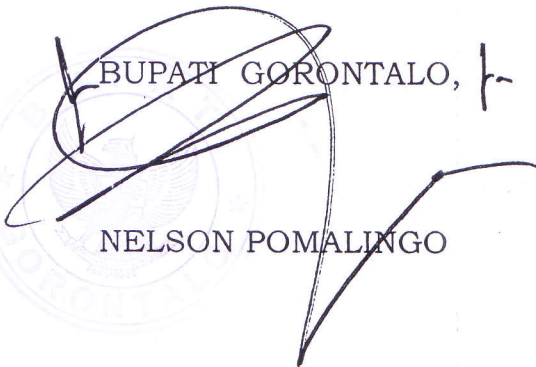
Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 644/22/IX/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KABAG HUKUM	SKP	AS 2	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	1

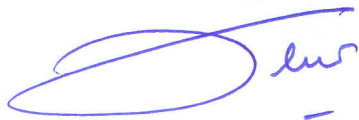
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati Nomor 644/22/IX/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gorontalo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 15 November 2016


BUPATI GORONTALO, t-
NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI DEWI R. NANI, SH.,MH
NIP. 19780330 200312 2 003

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
2. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR : 670/22/XI/2016
 TANGGAL : 15 November 2016
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 644/22/IX/2016 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN GORONTALO

No.	Lokasi Kumuh	Tipologi Kumuh	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan	Tingkat Pertimbangan Lain	Status Lahan	Penanganan
1	HUNGGALUWA	Perkotaan	21,90	Sedang	Rendah	Legal	Peremajaan
2	TENILO	Perkotaan	7,44	Sedang	Rendah	Legal	Peremajaan
3	LUHU	Perkotaan	2,75	Ringan	Sedang	Legal	Peremajaan
4	HULAWA	Perkotaan	21,70	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
5	BIYONGA	Perkotaan	6,50	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
6	MONGOLATO	Perkotaan	14,47	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
7	BOLIHUANGGA	Perkotaan	10,89	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
8	DULOHUPA	Perkotaan	10,12	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
9	BULILA	Perkotaan	6,77	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
10	DUTULANAA	Perkotaan	10,14	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
11	KAYUMERAH	Perkotaan	8,93	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
12	PILOHAYANGA BARAT	Perkotaan	7,62	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
13	HUTUO	Perkotaan	6,68	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
14	PILOHAYANGA	Perkotaan	6,37	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
15	BONGOHULAWA	Perkotaan	10,89	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
16	KAYUBULAN	Perkotaan	4,07	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
17	HEPUHULAWA	Perkotaan	2,56	Ringan	Sedang	Legal	Peremajaan
18	PONE	Perkotaan	1,99	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
19	HUIDU	Perkotaan	1,84	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
20	BULOTA	Perdesaan	7,00	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
21	TILIHUWA	Perdesaan	8,00	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
22	POLOHUNGO	Perdesaan	4,00	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
23	MALAHU	Perdesaan	2,00	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
24	DULAMAYO BARAT	Perdesaan	3,10	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
25	DULAMAYO SELATAN	Perdesaan	2,40	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
26	TILOTE	Perdesaan	1,45	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
27	TABUMELA	Perdesaan	2,73	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
28	TUALANGO	Perdesaan	3,12	Ringan	Rendah	Legal	Peremajaan
JUMLAH			197,43				

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Salinan Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI DEWI R. NANI, SH., MH
 NIP. 19780330 200312 2 003